



**Peraturan Menteri Keuangan**  
**Nomor**  
**Tanggal**

# Standar Biaya 2011



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 100/PMK.02/2010

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

#### Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

#### BAB II

#### STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 dapat berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (4) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB III

#### STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

##### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan kementerian negara/lembaga dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.
- (4) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (5) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 dapat berfungsi sebagai:
  - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
  - b. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2012.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

##### Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, kementerian negara/lembaga dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- 4 -

- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2008 tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2010  
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

**DAFTAR ISI**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
	<b>LAMPIRAN I</b>	
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	1
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA	3
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA	4
4	HONORARIUM PENGELOLA PNPB	4
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	4
6	HONORARIUM PENELITI	5
7	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / <b>DISEMINASI</b>	5
8	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI	5
9	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	6
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN	6
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT	6
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	6
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH	7
14	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	7
15	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI	7
16	HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)	7
17	HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL	8
18	SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI	8
19	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN	8
20	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	8
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	9

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
22	BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI	10
23	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	11
24	SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	12
	PENJELASAN	
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	16
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA	16
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA	16
4	HONORARIUM PENGELOLA PNBP	16
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	17
6	HONORARIUM PENELITI	17
7	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / <b>DISEMINASI</b>	17
8	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI	17
9	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	17
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN	17
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT	18
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	18
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH	18
14	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	18
15	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI	18
16	HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)	18
17	HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL	18
18	SATUAN BIAYA NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI	19
19	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN	19

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
20	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	19
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	19
22	BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI	19
23	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	20
24	SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	20
	<b>LAMPIRAN II</b>	
1	SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	1
2	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	1
3	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL	1
4	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN	1
5	SATUAN BIAYA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	1
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT	1
7	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN	1
8	SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN	2
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI	2
10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	2
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	2
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	3
13	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM	3
14	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	3
15	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI	3
16	SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/TARUNA	3
17	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT	3
18	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/PESURUH	3

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
19	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM	4
20	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	4
21	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	4
22	SATUAN SEWA KENDARAAN DAN SEWA FOTOKOPI	4
24	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI	5
25	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	6
26	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	7
27	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	10
28	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	11
29	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	18
30	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	19
	PENJELASAN	
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	23
2	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	23
3	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL	23
4	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN	23
5	SATUAN BIAYA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	23
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT	24
7	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN	24
8	SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN	24
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI	24
10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	24
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	24

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	25
13	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM	25
14	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	25
15	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI	25
16	SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/TARUNA	25
17	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT	25
18	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/PESURUH	26
19	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM	26
20	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	26
21	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	26
22	SATUAN SEWA KENDARAAN DAN SEWA FOTOKOPI	26
24	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI	26
25	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	26
26	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	26
27	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	27
28	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	28
29	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	28
30	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	28



(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	910.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	965.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.025.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.250.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.365.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.480.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	1.595.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.995.000	
	<b>1.4. BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	245.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	295.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	345.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	395.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	495.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	540.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	590.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	740.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	790.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	840.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	890.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.085.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.185.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.285.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	1.385.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.730.000	
	<b>1.5. STAF PENGELOLA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	180.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	215.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	255.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	290.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	365.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	400.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	435.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	545.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	580.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	620.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	655.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	800.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	875.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	945.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	1.020.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.275.000	

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
2	<b>HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
	2.1. <b>PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	250.000	
	2.2. <b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta	Per Paket	250.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	365.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	545.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	655.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	805.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.020.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.170.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.315.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.610.000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.755.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.900.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.045.000	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.415.000	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.560.000	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.705.000	
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	2.850.000	
	q. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3.290.000	
	2.3. <b>PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta	Per Paket	250.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	310.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	435.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	560.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	685.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	870.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	995.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.120.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.370.000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.495.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.620.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.745.000	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.055.000	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.180.000	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.305.000	
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	2.430.000	
	q. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	2.805.000	
	2.4. <b>PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta	Per Paket	250.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	260.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	365.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	475.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	570.000	

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	730.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	835.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	935.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.145.000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.250.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.355.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.460.000	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.720.000	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.825.000	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	1.930.000	
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	2.035.000	
	q. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	2.345.000	
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA</b>			
	3.1. Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp.500 juta atau Jasa konsultan Rp. 50 juta sd. 200 juta	OP	260.000	
	3.2. Pengadaan barang di atas Rp. 500 juta atau Jasa konsultan di atas Rp. 200 juta	OP	390.000	
<b>4</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA PNB</b>			
	<b>4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA</b>			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	515.000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	635.000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	850.000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	1.065.000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	OB	1.275.000	
	<b>4.2. BENDAHARA</b>			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	345.000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	515.000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	690.000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	860.000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	OB	1.035.000	
	<b>4.3. ANGGOTA</b>			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	240.000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	360.000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	480.000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	600.000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	OB	720.000	
<b>5</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI</b>			
	5.1 Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/Barang) Yang ditetapkan atas Dasar Peraturan Menteri			
	a Pengarah	OB	700.000	
	b Penanggung Jawab	OB	600.000	
	c Koordinator	OB	500.000	
	d Ketua/Wakil Ketua	OB	400.000	
	e Anggota/Petugas	OB	350.000	

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
5.2	Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-EI) Yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I			
	a. Penanggung Jawab	OB	350.000	
	b. Koordinator	OB	300.000	
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	300.000	
	d. Anggota/Petugas	OB	250.000	
5.3	Unit Akuntansi Tingkat Wilayah (UAPPA/Barang-W) Yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I			
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000	
	b. Koordinator	OB	250.000	
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000	
	d. Anggota/Petugas	OB	150.000	
5.4	Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/Barang) Yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I atau UAPPA Wilayah			
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000	
	b. Koordinator	OB	250.000	
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000	
	d. Anggota/Petugas	OB	150.000	
<b>6</b>	<b>HONORARIUM PENELITI</b>			
6.1	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50.000	
6.2	Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	45.000	
6.3	Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35.000	
6.4	Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30.000	
6.5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	27.500	
6.6	Pembantu Peneliti	OJ	20.000	
6.7	Koordinator Peneliti	OB	365.000	
6.8	Sekretariat Penelitian	OB	260.000	
6.9	Pengolah Data	Penelitian	1.330.000	
6.10	Petugas Survey	Orang/ Responden	7.000	
6.11	Pembantu Lapangan			
	a. Pegawai Negeri	OH	67.000	
	b. Non Pegawai Negeri	OH	33.500	
<b>7</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI</b>			
7.1	Narasumber/Pembahas :			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.400.000	
	b. Pejabat Eselon I	OJ	1.150.000	
	c.	OJ	850.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	700.000	
7.2	Moderator	OJ	575.000	
<b>8</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI</b>			
8.1	SLTA	OB	1.450.000	
8.2	Sarjana Muda	OB	1.635.000	
8.3	Sarjana	OB	1.820.000	
8.4	Master (S.2)	OB	1.910.000	

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
9	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	OB	1.375.000	
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	10.1. Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Presiden			
	a. Pengarah	OB	2.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	2.250.000	
	c. Koordinator/Ketua	OB	2.000.000	
	d. Wakil Ketua	OB	1.750.000	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000	
	f. Anggota	OB	1.500.000	
	10.2. Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Menteri			
	a. Pengarah	OB	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	c. Ketua	OB	1.000.000	
	d. Wakil Ketua	OB	850.000	
	e. Sekretaris	OB	750.000	
	f. Anggota	OB	750.000	
	10.3. Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Eselon I			
	a. Pengarah	OB	750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	
	c. Ketua	OB	650.000	
	d. Wakil Ketua	OB	600.000	
	e. Sekretaris	OB	500.000	
	f. Anggota	OB	500.000	
	10.4. Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan KPA			
	a. Pengarah	OB	500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	450.000	
	c. Ketua	OB	400.000	
	d. Wakil Ketua	OB	350.000	
	e. Sekretaris	OB	300.000	
	f. Anggota	OB	300.000	
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT			
	11.1 Penanggung Jawab / Pembina	OK	400.000	
	11.2 Ketua / Wakil ketua	OK	350.000	
	11.3 Sekretaris	OK	300.000	
	11.4 Anggota	OK	300.000	
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	12.1 Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	12.2 Redaktur	Oter	300.000	
	12.3 Penyunting/Editor	Oter	250.000	
	12.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	175.000	
	12.5 Sekretariat	Oter	150.000	
	12.6 Pembuat artikel	Halaman	100.000	

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
<b>13</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</b>			
	13.1 Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	13.2 Redaktur	Oter	300.000	
	13.3 Penyunting/Editor	Oter	250.000	
	13.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	175.000	
	13.5 Sekretariat	Oter	150.000	
	13.6 Pembuat artikel	Halaman	75.000	
<b>14</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>			
	14.1 Penanggung Jawab	OB	500.000	
	14.2 Redaktur	OB	450.000	
	14.3 Editor	OB	400.000	
	14.4 Web Admin	OB	350.000	
	14.5 Web Developer	OB	300.000	
	14.6 Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
	14.7 Penerjemah	1500 karakter	85.000	
<b>15</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>			
	<b>15.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/ KPA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	245.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	310.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	370.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	430.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	495.000	
	<b>15.2 PEMEGANG KAS/ BENDAHARA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	180.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	225.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	270.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	315.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	365.000	
	<b>15.3 JURU BAYAR/ STAF</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	150.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	185.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	225.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	260.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	315.000	
<b>16</b>	<b>HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)</b>			
	16.1 Pengarah	Orang/Hari	650.000	
	16.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	600.000	
	16.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	550.000	
	16.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	550.000	

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
	16.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	550.000	
	16.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	500.000	
	16.7 Koordinator	Orang/Hari	500.000	
	16.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	400.000	
	16.9 Sekretaris	Orang/Hari	400.000	
	16.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	350.000	
	16.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	350.000	
	16.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	300.000	
17	<b>HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL</b>			
	17.1 Pengarah	Orang/Hari	550.000	
	17.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	500.000	
	17.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	450.000	
	17.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	450.000	
	17.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	450.000	
	17.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	400.000	
	17.7 Koordinator	Orang/Hari	400.000	
	17.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	300.000	
	17.9 Sekretaris	Orang/Hari	300.000	
	17.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	250.000	
	17.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	250.000	
	17.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	200.000	
18	<b>SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI</b>			
	18.1 Nara Sumber Kelas A	Orang/Hari	\$300	
	18.2 Nara Sumber Kelas B	Orang/Hari	\$250	
	18.3 Nara Sumber Kelas C	Orang/Hari	\$200	
19	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	19.1 <b>Setingkat Pendidikan Dasar</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	135.000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500	
	c. Pengawas Ujian	OH	200.000	
	19.2 <b>Setingkat Pendidikan Menengah</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500	
	c. Pengawas Ujian	OH	250.000	
	19.3 <b>Setingkat Pendidikan Tinggi</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500	
	c. Pengawas Ujian	OH	200.000	
20	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>	OH	20.000	

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	
21	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>			
	21.1 <b>UANG LEMBUR</b>			
	a. Golongan I	OJ	7.000	
	b. Golongan II	OJ	9.000	
	c. Golongan III	OJ	11.000	
	d. Golongan IV	OJ	13.000	
	21.2 <b>UANG MAKAN LEMBUR</b>	Orang	20.000	

**22 BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI**

**A. PROGRAM DIPLOMA I, III DAN DIPLOMA IV/ STRATA 1**

NO.	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		D.I - D.III	D.IV - S1
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Biaya Hidup dan Biaya Operasional:	Rp12.200.000/tahun	Rp13.000.000/tahun
II	Uang Buku dan Referensi ( Per Tahun)	DI : Rp 900.000 DII : Rp 1.000.000 DIII: Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
III	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	-	Rp 4.000.000

**B. PROGRAM STRATA 2/SP-1 DAN STRATA 3/SP-2**

NO.	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		S2/ SP1	S3/ SP2
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Biaya Hidup dan Biaya Operasional:	Rp15.800.000/tahun	Rp16.200.000/tahun
II	Uang Buku dan Referensi ( Per Tahun)	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
III	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	Rp 6.500.000	Rp 12.400.000

**23 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA**

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	UANG HARIAN PERJADIN DALAM NEGERI	UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA	UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI DALAM KOTA	UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	300.000	230.000	150.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000	230.000	150.000	110.000
3.	RIAU	300.000	230.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000	230.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	300.000	230.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000	230.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000	230.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	300.000	230.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	300.000	230.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000	230.000	150.000	110.000
11.	BANTEN	300.000	230.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	350.000	270.000	180.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	450.000	340.000	230.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	300.000	230.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350.000	270.000	180.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	350.000	270.000	180.000	130.000
17.	BALI	400.000	300.000	200.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000	270.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000	270.000	180.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	300.000	230.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	300.000	230.000	150.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000	230.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	350.000	270.000	180.000	130.000
24.	SULAWESI UTARA	300.000	230.000	150.000	110.000
25.	GORONTALO	300.000	230.000	150.000	110.000
26.	SULAWESI BARAT	300.000	230.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI SELATAN	350.000	270.000	180.000	130.000
28.	SULAWESI TENGAH	300.000	230.000	150.000	110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000	230.000	150.000	110.000
30.	MALUKU	300.000	230.000	150.000	110.000
31.	MALUKU UTARA	300.000	230.000	150.000	110.000
32.	PAPUA	450.000	340.000	230.000	160.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	400.000	300.000	200.000	140.000

**24 SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Amerika Serikat	523	470	415	342
2	Kanada	443	401	366	306
	<b>AMERIKA SELATAN</b>				
3	Argentina	391	274	240	240
4	Venezuela	460	320	285	285
5	Brazil	432	338	289	240
6	Chile	411	313	268	221
7	Columbia	382	278	238	220
8	Peru	379	274	235	220
9	Suriname	394	292	250	206
10	Ekuador	364	270	240	240
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11	Mexico	425	315	280	280
12	Kuba	402	302	259	220
13	Panama	410	304	270	270
	<b>EROPA BARAT</b>				
14	Austria	500	450	316	316
15	Belgia	462	416	280	280
16	Perancis	508	461	380	380
17	Rep. Federasi Jerman	439	408	280	280
18	Belanda	459	413	270	270
19	Swiss	505	453	320	320
	<b>EROPA UTARA</b>				
20	Denmark	468	424	273	240
21	Finlandia	449	406	352	312
22	Norwegia	513	462	286	285
23	Swedia	462	433	340	340
24	Kerajaan Inggris	583	531	430	430

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>EROPA SELATAN</b>				
25	Bosnia Herzegovina	452	417	332	332
26	Kroasia	479	441	351	351
27	Spanyol	453	410	285	285
28	Yunani	418	376	240	240
29	Italia	516	469	370	370
30	Portugal	421	379	240	240
31	Serbia	397	358	311	276
	<b>EROPA TIMUR</b>				
32	Bulgaria	402	364	318	283
33	Czech	422	387	329	292
34	Hongaria	417	378	337	299
35	Polandia	397	358	311	276
36	Rumania	412	378	311	276
37	Rusia	552	509	405	405
38	Slovakia	425	384	333	296
39	Ukraina	421	379	326	289
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
40	Nigeria	357	310	290	290
41	Senegal	330	273	204	200
	<b>AFRIKA TIMUR</b>				
42	Ethiopia	308	254	190	166
43	Kenya	330	273	204	195
44	Madagaskar	292	241	180	180
45	Tanzania	326	269	201	181
46	Zimbabwe	281	241	214	214
47	Mozambique	315	260	210	210
	<b>AFRIKA SELATAN</b>				
48	Namibia	296	244	183	160
49	Afrika Selatan	300	248	200	200

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>AFRIKA UTARA</b>				
50	Aljazair	338	305	285	285
51	Mesir	364	270	210	189
52	Maroko	300	248	190	190
53	Tunisia	289	238	185	185
54	Sudan	338	279	208	183
55	Libya	304	251	187	164
	<b>ASIA BARAT</b>				
56	Azerbaijan	494	456	363	363
57	Bahrain	401	283	220	207
58	Irak	393	280	218	200
59	Yordania	361	251	195	195
60	Kuwait	402	280	255	255
61	Libanon	353	264	205	185
62	Qatar	382	273	213	195
63	Arab Suriah	354	254	198	195
64	Turki	361	267	208	187
65	Pst. Arab Emirat	455	320	300	300
66	Yaman	349	238	195	195
67	Saudi Arabia	387	273	213	200
68	Kesultanan Oman	355	251	195	184
	<b>ASIA TIMUR</b>				
69	Rep.Rakyat Cina	374	235	205	205
70	Hongkong	468	317	285	285
71	Jepang	515	300	260	260
72	Korea Selatan	417	323	295	295
73	Korea Utara	391	235	205	205
	<b>ASIA SELATAN</b>				
74	Afganistan	381	223	171	171
75	Bangladesh	335	193	165	165
76	India	348	260	240	240
77	Pakistan	339	200	180	180
78	Srilanka	344	198	165	165
79	Iran	347	257	200	180

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>ASIA TENGAH</b>				
80	Uzbekistan	388	349	285	253
81	Kazakhstan	452	417	332	332
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
82	Philipina	408	275	220	220
83	Singapura	420	287	222	220
84	Malaysia	377	250	210	210
85	Thailand	388	272	209	200
86	Myanmar	364	247	195	195
87	Laos	376	259	200	195
88	Vietnam	379	262	202	195
89	Brunei Darussalam	370	253	195	195
90	Kamboja	292	220	195	195
91	Timor Leste	388	351	227	195
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
92	Australia	435	400	270	270
93	Selandia Baru	388	243	220	220
94	Kaledonia Baru	421	384	274	223
95	Papua Nugini	381	350	235	191
96	Fiji	359	326	219	178

<b>PENJELASAN</b>	
<b>STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011</b>	
<b>1.</b>	<p><b>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b></p> <p>Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan tempat Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.</li><li>b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10 % dari pagu yang dikelola.</li><li>c. Untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP).</li><li>d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP). Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.</li></ol>
<b>2</b>	<p><b>Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</li><li>b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</li></ol>
<b>3</b>	<p><b>Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa</b></p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan per paket pekerjaan.</p>
<b>4</b>	<p><b>Honorarium Pengelola PNB</b></p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak. Jumlah staf/anggota Pengelola PNB paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNB dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10%_dari penerimaan PNB setiap satker.</p>

5	<p><b>Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)</b></p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ditetapkan atas dasar peraturan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang.</li><li>b) Ditetapkan bukan berdasarkan peraturan menteri paling banyak 6 (enam) orang.</li></ul>
6	<p><b>Honorarium Peneliti</b></p> <p>Honorarium peneliti dan pembantu peneliti (nonfungsional peneliti) diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian melebihi jam kerja normal atau di luar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari.</p>
7	<p><b>Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi</b></p> <p>Honorarium narasumber diberikan kepada menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya dan pegawai negeri yang memberikan informasi kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.</p> <p>Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) berasal dari luar unit eselon I penyelenggara;</li><li>b) berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat.</li></ul> <p>Pembahas hanya dapat dihadirkan untuk kegiatan seminar.</p>
8	<p><b>Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri</b></p> <p>Honorarium diberikan kepada nonpegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
9	<p><b>Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam dan Cleaning Service</b></p> <p>Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service diperuntukkan bagi nonpegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk pengemudi, pramubakti, satpam, dan cleaning service dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya.</p>
10	<p><b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b></p> <p>Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau nonpegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/ Menteri/Eselon I/KPA.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur;</li><li>b) bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain;</li><li>c) bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;</li><li>d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;</li><li>e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</li></ul>

11	<p><b>Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/ Sekretariat</b></p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi /pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
12	<p><b>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</b></p> <p>Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.</p>
13	<p><b>Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah</b></p> <p>Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
14	<p><b>Honorarium Tim Pengelola Website</b></p> <p>Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh Unit Eselon I/setara.</p>
15	<p><b>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai</b></p> <p>Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satker yang mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk hanya untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
16	<p><b>Honorarium Sidang/Konferensi Internasional - (KTM, SOM Bilateral/Regional/Multilateral)</b></p> <p>Honorarium sidang/konferensi internasional - (KTM, SOM bilateral/regional/ multilateral) dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior official berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.</p> <p>Jumlah hari (maksimum) pemberian honor:</p> <p>Konferensi Tingkat Menteri (KTM) : 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.</p> <p>Senior Official Meeting (SOM) : 2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.</p> <p>Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.</p>
17	<p><b>Honorarium Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional</b></p> <p>Honorarium workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan workshop/</p>

	<p>seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang . Jumlah hari (maksimum) pemberian honor: 1 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 1 hari setelah kegiatan. Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan. Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.</p>
<b>18</b>	<p><b>Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri</b> Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber nonpegawai negeri WNI untuk kegiatan workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri.</p> <p>Narasumber Kelas A : Narasumber nonpegawai negeri yang disetarakan dengan menteri, ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara. Narasumber Kelas B : Narasumber nonpegawai negeri yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/C ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga tinggi negara. Narasumber Kelas C : Narasumber nonpegawai negeri yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.</p> <p>Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara.</p>
<b>19</b>	<p><b>Vakasi Penyelenggara Ujian</b> Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.</p>
<b>20</b>	<p><b>Satuan Biaya Uang Makan PNS</b> Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.</p>
<b>21</b>	<p><b>Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur</b> Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah. Tata cara pengalokasian uang lembur dan uang makan lembur dalam penyusunan RKA-KL tahun 2011 berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan perhitungan maksimal 100% dari alokasi uang lembur tahun 2010 dihitung secara proporsional.</p>
<b>22</b>	<p><b>Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Non-gelar/Gelar Dalam Negeri</b> Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.</p>

	<p>Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.</p> <p><b>23 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Uang Harian Paket Fullboard Di Luar Kota Dan Uang Saku Paket Fullboard Serta Fullday/Halfday Di Dalam Kota</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku, dan transpor lokal.</li><li>Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp200.000,00, Rp. 150.000,00, dan Rp100.000,00.</li><li>Pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara at cost.</li></ol> <p><b>24 Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal, Uang Makan, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri</b></p> <p>Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transpor lokal, uang makan, dan uang penginapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Golongan A : menteri, ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, pejabat negara lainnya yang setara</li><li>Golongan B : duta besar, duta yang menjabat kepala perwakilan, pejabat Eselon I, pejabat Eselon II, PNS Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara dan pejabat lainnya yang setara</li><li>Golongan C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara</li><li>Golongan D : pegawai negeri sipil sampai dengan Gol III/b dan anggota TNI/Polri yang setara.</li></ol> <p>Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK SB TA 2011 merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan..</p> <p>Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.</p>
--	--

MENTERI KEUANGAN,

Ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)		
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	OH	110.000	
2	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
2.1	a. Satuan Kerja di Dalam Negeri yang Memiliki sampai dengan 40 Pegawai	Paket/Tahun	36.800.000	
	b. Satuan Kerja di Dalam Negeri yang Memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	920.000	
2.2	Satuan Kerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri	OT	\$1.270	
3	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL			
3.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000	
3.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000	
3.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000	
4	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
4.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000	
4.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000	
5	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	9.000	
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
6.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA			
	a. Makan	Orang/Kali	62.000	
	b. Kudapan ( <i>Snack</i> )	Orang/Kali	28.000	
6.2	RAPAT BIASA			
	a. Makan	Orang/Kali	32.000	
	b. Kudapan ( <i>Snack</i> )	Orang/Kali	10.000	
7	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
7.1	Anggota TNI/POLRI Non Organik			
	a. Ops. Pasukan termasuk crew kapal laut/terbang	OH	35.000	
	b. Dikma TNI/Polri	OH	28.000	
	c. Operasi dan Latihan/Diklat Lainnya/Pra Tugas Ops.	OH	28.000	
	d. Tahanan Anggota TNI/Polri	OH	21.000	
	e. Anggota yang sakit	OH	24.000	
7.2	Narapidana / Tahanan			
	a. Wilayah I	OH	10.500	
	b. Wilayah II	OH	11.500	
	c. Wilayah III	OH	12.500	
7.3	Pasien Rumah Sakit	OH	21.000	
7.4	Anak asuhan (Panti)	OH	21.000	
7.5	Tuna Sosial	OH	21.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)		
	7.6 Mahasiswa/Siswa Sipil	OH	21.000	
	7.7 Mahasiswa Militer/Semi Militer	OH	24.000	
	7.8 ABK Aktif	OH	24.000	
	7.9 ABK Cadangan	OH	17.500	
	7.10 Rescue Team	OH	24.000	
	7.11 Pengamat Laut	OH	21.000	
8	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN</b>	OH	25.000	
9	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI</b>			
	9.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat			
	Rayon 1 (Sumatera)	M2/Tahun	130.000	
	Rayon 2 (Jawa)	M2/Tahun	115.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	M2/Tahun	125.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	M2/Tahun	125.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	M2/Tahun	125.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	M2/Tahun	260.000	
	9.2 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat			
	Rayon 1 (Sumatera)	M2/Tahun	90.000	
	Rayon 2 (Jawa)	M2/Tahun	80.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	M2/Tahun	85.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	M2/Tahun	90.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	M2/Tahun	85.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	M2/Tahun	185.000	
	9.3 Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor			
	Rayon 1 (Sumatera)	M2/Tahun	10.000	
	Rayon 2 (Jawa)	M2/Tahun	10.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	M2/Tahun	10.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	M2/Tahun	10.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	M2/Tahun	10.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	M2/Tahun	13.000	
10	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI</b>			
	10.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	M2/tahun	\$80	
	10.2 Pemeliharaan Wisma Duta/Konsul	M2/tahun	\$80	
	10.3 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Wisma Duta/ Konsul	M2/tahun	\$9	
11	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS</b>			
	11.1 Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	29.000.000	
	b. Kendaraan Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	23.000.000	
	c. Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	19.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)		
	d. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	20.000.000	
	e. Kendaraan Operasional Lapangan ( <i>Double Gardan</i> )	Unit/Tahun	27.000.000	
	f. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	18.000.000	
	g. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.200.000	
	h. Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan RI di LN	buah/tahun	\$8.000	
	i. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	40.000.000	
	j. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250cc	Unit/Tahun	10.750.000	
	k. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin 750cc atau Lebih	Unit/Tahun	31.000.000	
	11.2 Speedboat	Unit/Tahun	13.400.000	
<b>12</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>			
	12.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	50.000	
	12.2 Personal Komputer	Unit/Tahun	420.000	
	12.3 Printer	Unit/Tahun	470.000	
	12.4 AC Split	Unit/Tahun	365.000	
	12.5 Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/Tahun	4.870.000	
<b>13</b>	<b>SATUAN BIAYA TOGA HAKIM</b>			
	13.1 Toga Hakim Agung	Orang/Stel	4.015.000	
	13.2 Toga Hakim	Orang/Stel	645.000	
<b>14</b>	<b>SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA</b>	Orang/Stel	235.000	
<b>15</b>	<b>SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI</b>			
	Rayon 1 (Sumatera)	Orang/Stel	425.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Orang/Stel	365.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Orang/Stel	350.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Orang/Stel	340.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	Orang/Stel	340.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Orang/Stel	470.000	
<b>16</b>	<b>SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/TARUNA</b>			
	Rayon 1 (Sumatera)	Orang/Stel	350.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Orang/Stel	325.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Orang/Stel	305.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Orang/Stel	280.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	Orang/Stel	290.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Orang/Stel	400.000	
<b>17</b>	<b>SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/ PERAWAT</b>			
	Rayon 1 (Sumatera)	Orang/Stel	375.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Orang/Stel	350.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Orang/Stel	340.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Orang/Stel	350.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	Orang/Stel	305.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Orang/Stel	400.000	
<b>18</b>	<b>SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/ PESURUH</b>			
	Rayon 1 (Sumatera)	Orang/Stel	310.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Orang/Stel	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)		
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Orang/Stel	290.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Orang/Stel	235.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	Orang/Stel	270.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Orang/Stel	370.000	
<b>19</b>	<b>SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM</b>			
	Rayon 1 (Sumatera)	Orang/Stel	755.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Orang/Stel	660.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Orang/Stel	930.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Orang/Stel	915.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	Orang/Stel	775.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Orang/Stel	1.000.000	
<b>20</b>	<b>SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN</b>			
	20.1 Dari Bahasa Asing ke Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68.000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168.000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	135.000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101.000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115.000	
	20.2 Dari Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	85.000	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	170.000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	170.000	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101.000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115.000	
<b>21</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Pegawai/Tahun	1.070.000	
<b>22</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL</b>			
	22.1 Pejabat Eselon I	Unit	400.000.000	
	22.2 Pejabat Eselon II	Unit	300.000.000	
	22.3 Operasional Kantor/Lapangan			
	a. Bus Roda 6	Unit	845.000.000	
	b. Roda 6/ Tiga per empat	Unit	475.000.000	
	c. Roda 4/ Minibus	Unit	250.000.000	
	d. Kendaraan Operasional Lapangan ( <i>Double Gardan</i> )	Unit	360.000.000	
	e. Pick up	Unit	#REF!	
	f. Roda 2	Unit	20.000.000	
	g. Motor Trail	Unit	#REF!	
<b>23</b>	<b>SATUAN SEWA KENDARAAN DAN SEWA FOTOKOPI</b>			
	23.1 Sewa Kendaraan Roda 4			
	Rayon 1 (Sumatera)	Unit/Hari	595.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Unit/Hari	675.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Unit/Hari	665.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Unit/Hari	605.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2011	KET
(1)	(2)	(3)		
	Rayon 5 (Sulawesi)	Unit/Hari	535.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Unit/Hari	575.000	
23.2	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang			
	Rayon 1 (Sumatera)	Unit/Hari	1.875.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Unit/Hari	1.700.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Unit/Hari	1.790.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Unit/Hari	2.120.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	Unit/Hari	1.700.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Unit/Hari	1.700.000	
23.3	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang			
	Rayon 1 (Sumatera)	Unit/Hari	2.930.000	
	Rayon 2 (Jawa)	Unit/Hari	2.550.000	
	Rayon 3 (Nusa Tenggara)	Unit/Hari	2.825.000	
	Rayon 4 (Kalimantan)	Unit/Hari	3.390.000	
	Rayon 5 (Sulawesi)	Unit/Hari	3.390.000	
	Rayon 6 (Maluku dan Papua)	Unit/Hari	2.550.000	
23.4	Sewa Mesin Fotokopi			
	a. Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.278.000	
	b. Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	4.350.000	
24	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI/DISEMINASI	OJ	1.150.000	

25 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	GEDUNG PERTEMUAN SBU 2011	KET
(1)	(2)	(3)	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4.500.000	
2	SUMATERA UTARA	8.000.000	
3	RIAU	5.000.000	
4	KEPULAUAN RIAU	5.700.000	
5	JAMBI	4.000.000	
6	SUMATERA BARAT	3.000.000	
7	SUMATERA SELATAN	9.000.000	
8	LAMPUNG	8.000.000	
9	BENGKULU	3.000.000	
10	BANGKA BELITUNG	6.000.000	
11	BANTEN	5.000.000	
12	JAWA BARAT	15.000.000	
13	D.K.I. JAKARTA	31.000.000	
14	JAWA TENGAH	10.500.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	7.500.000	
16	JAWA TIMUR	10.000.000	
17	BALI	7.000.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	6.000.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	
20	KALIMANTAN BARAT	4.500.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	2.500.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	17.000.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	6.500.000	
24	SULAWESI UTARA	7.500.000	
25	GORONTALO	5.000.000	
26	SULAWESI BARAT	4.500.000	
27	SULAWESI SELATAN	7.000.000	
28	SULAWESI TENGAH	4.000.000	
29	SULAWESI TENGGARA	3.250.000	
30	MALUKU	5.500.000	
31	MALUKU UTARA	5.000.000	
32	PAPUA	11.000.000	
33	IRIAN JAYA BARAT	8.000.000	

**26 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	MENTERI & SETINGKAT MENTERI		
		FULL BOARD	FULL DAY	HALF DAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	860.000	370.000	260.000
2.	SUMATERA UTARA	1.350.000	540.000	270.000
3.	RIAU	930.000	350.000	260.000
4.	KEPULAUAN RIAU	930.000	350.000	260.000
5.	JAMBI	800.000	370.000	260.000
6.	SUMATERA BARAT	800.000	370.000	260.000
7.	SUMATERA SELATAN	800.000	380.000	260.000
8.	LAMPUNG	760.000	350.000	260.000
9.	BENGKULU	800.000	350.000	240.000
10.	BANGKA BELITUNG	930.000	350.000	260.000
11.	BANTEN	1.030.000	410.000	310.000
12.	JAWA BARAT	1.160.000	360.000	310.000
13.	D.K.I. JAKARTA	2.100.000	500.000	350.000
14.	JAWA TENGAH	1.020.000	280.000	250.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	1.020.000	350.000	250.000
16.	JAWA TIMUR	1.300.000	420.000	310.000
17.	BALI	1.870.000	510.000	400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	960.000	450.000	250.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	960.000	450.000	250.000
20.	KALIMANTAN BARAT	930.000	350.000	200.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	930.000	350.000	200.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	930.000	350.000	220.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	930.000	450.000	300.000
24.	SULAWESI UTARA	930.000	400.000	240.000
25.	GORONTALO	910.000	400.000	240.000
26.	SULAWESI BARAT	910.000	400.000	240.000
27.	SULAWESI SELATAN	1.240.000	400.000	240.000
28.	SULAWESI TENGAH	910.000	400.000	240.000
29.	SULAWESI TENGGARA	930.000	400.000	240.000
30.	MALUKU	910.000	450.000	310.000
31.	MALUKU UTARA	910.000	450.000	310.000
32.	PAPUA	1.120.000	450.000	300.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	910.000	450.000	310.000

**PEJABAT ESELON I & II**

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	PEJABAT ESELON I & II		
		FULL BOARD	FULL DAY	HALF DAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	840.000	340.000	190.000
2.	SUMATERA UTARA	800.000	300.000	180.000
3.	RIAU	600.000	280.000	190.000
4.	KEPULAUAN RIAU	690.000	280.000	190.000
5.	JAMBI	740.000	280.000	190.000
6.	SUMATERA BARAT	740.000	230.000	170.000
7.	SUMATERA SELATAN	640.000	310.000	210.000
8.	LAMPUNG	650.000	280.000	180.000
9.	BENGKULU	640.000	280.000	190.000
10.	BANGKA BELITUNG	620.000	310.000	240.000
11.	BANTEN	680.000	310.000	270.000
12.	JAWA BARAT	760.000	340.000	230.000
13.	D.K.I. JAKARTA	740.000	400.000	280.000
14.	JAWA TENGAH	740.000	240.000	170.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	740.000	330.000	230.000
16.	JAWA TIMUR	660.000	310.000	200.000
17.	BALI	1.640.000	450.000	350.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	740.000	350.000	230.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	740.000	350.000	230.000
20.	KALIMANTAN BARAT	600.000	220.000	150.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	600.000	220.000	150.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	600.000	270.000	190.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	750.000	370.000	220.000
24.	SULAWESI UTARA	790.000	330.000	190.000
25.	GORONTALO	690.000	270.000	190.000
26.	SULAWESI BARAT	690.000	320.000	190.000
27.	SULAWESI SELATAN	790.000	320.000	190.000
28.	SULAWESI TENGAH	660.000	320.000	190.000
29.	SULAWESI TENGGARA	660.000	320.000	190.000
30.	MALUKU	740.000	340.000	230.000
31.	MALUKU UTARA	730.000	380.000	250.000
32.	PAPUA	700.000	250.000	200.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	700.000	340.000	230.000

**PEJABAT ESELON III KE BAWAH**

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	PEJABAT ESELON III KE BAWAH		
		FULL BOARD	FULL DAY	HALF DAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	650.000	225.000	150.000
2.	SUMATERA UTARA	520.000	265.000	150.000
3.	RIAU	485.000	185.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	470.000	240.000	120.000
5.	JAMBI	445.000	200.000	145.000
6.	SUMATERA BARAT	445.000	200.000	145.000
7.	SUMATERA SELATAN	435.000	190.000	165.000
8.	LAMPUNG	640.000	205.000	135.000
9.	BENGKULU	460.000	170.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	400.000	275.000	165.000
11.	BANTEN	565.000	225.000	140.000
12.	JAWA BARAT	490.000	225.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	630.000	330.000	230.000
14.	JAWA TENGAH	540.000	200.000	120.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	540.000	275.000	165.000
16.	JAWA TIMUR	480.000	260.000	165.000
17.	BALI	1.000.000	395.000	225.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	480.000	305.000	185.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	480.000	305.000	185.000
20.	KALIMANTAN BARAT	370.000	200.000	140.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	370.000	200.000	140.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	550.000	250.000	165.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	550.000	335.000	200.000
24.	SULAWESI UTARA	550.000	240.000	150.000
25.	GORONTALO	550.000	195.000	135.000
26.	SULAWESI BARAT	410.000	250.000	135.000
27.	SULAWESI SELATAN	675.000	260.000	150.000
28.	SULAWESI TENGAH	410.000	250.000	150.000
29.	SULAWESI TENGGARA	450.000	250.000	150.000
30.	MALUKU	535.000	150.000	110.000
31.	MALUKU UTARA	535.000	150.000	110.000
32.	PAPUA	570.000	165.000	140.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	550.000	305.000	205.000

27 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah/hari)

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NON SUITE				
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4.420.000	1.760.000	1.150.000	850.000	410.000	250.000
2.	SUMATERA UTARA	4.500.000	1.250.000	1.000.000	550.000	400.000	290.000
3.	RIAU	3.450.000	1.650.000	960.000	670.000	400.000	340.000
4.	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	1.500.000	740.000	550.000	380.000	250.000
5.	JAMBI	4.000.000	1.010.000	1.000.000	560.000	370.000	230.000
6.	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.750.000	1.030.000	600.000	370.000	280.000
7.	SUMATERA SELATAN	4.500.000	1.350.000	1.000.000	500.000	400.000	280.000
8.	LAMPUNG	3.300.000	1.700.000	800.000	600.000	340.000	260.000
9.	BENGKULU	1.300.000	920.000	790.000	580.000	490.000	400.000
10.	BANGKA BELITUNG	2.000.000	1.100.000	820.000	500.000	340.000	300.000
11.	BANTEN	3.250.000	1.630.000	1.200.000	700.000	450.000	290.000
12.	JAWA BARAT	3.250.000	1.650.000	1.200.000	830.000	440.000	330.000
13.	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	1.650.000	1.000.000	650.000	500.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	4.050.000	1.650.000	1.100.000	750.000	450.000	280.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	3.750.000	1.250.000	1.000.000	550.000	480.000	280.000
16.	JAWA TIMUR	3.790.000	1.560.000	960.000	600.000	390.000	280.000
17.	BALI	4.510.000	2.280.000	1.450.000	1.100.000	800.000	500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	2.400.000	1.200.000	1.000.000	550.000	450.000	300.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.160.000	1.000.000	550.000	470.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.400.000	830.000	740.000	430.000	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.300.000	1.000.000	750.000	400.000	290.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.400.000	1.200.000	700.000	500.000	350.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.500.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24.	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.380.000	1.240.000	600.000	500.000	290.000
25.	GORONTALO	1.320.000	1.030.000	820.000	660.000	410.000	240.000
26.	SULAWESI BARAT	1.050.000	850.000	670.000	540.000	400.000	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	4.000.000	1.400.000	900.000	800.000	420.000	330.000
28.	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.210.000	1.010.000	510.000	400.000	330.000
29.	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.200.000	900.000	600.000	450.000	350.000
30.	MALUKU	3.000.000	1.200.000	1.020.000	600.000	390.000	280.000
31.	MALUKU UTARA	3.110.000	1.400.000	1.300.000	600.000	360.000	330.000
32.	PAPUA	2.850.000	1.600.000	1.050.000	610.000	460.000	380.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	4.500.000	1.580.000	1.050.000	900.000	400.000	370.000

28 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	0	0
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	0	0
3	JAKARTA	BANDA ACEH	0	0
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	0	0
5	JAKARTA	BANJARMASIN	0	0
6	JAKARTA	BATAM	0	0
7	JAKARTA	BENGKULU	0	0
8	JAKARTA	BIAK	0	0
9	JAKARTA	DENPASAR	0	0
10	JAKARTA	GORONTALO	6.760.000	4.510.000
11	JAKARTA	JAMBI	0	0
12	JAKARTA	JAYAPURA	0	0
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	0	0
14	JAKARTA	KENDARI	0	0
15	JAKARTA	KUPANG	0	0
16	JAKARTA	MAKASSAR	0	0
17	JAKARTA	MALANG	0	0
18	JAKARTA	MAMUJU	6.820.000	4.550.000
19	JAKARTA	MANADO	0	0
20	JAKARTA	MANOKWARI	15.170.000	10.120.000
21	JAKARTA	MATARAM	0	0
22	JAKARTA	MEDAN	0	0
23	JAKARTA	PADANG	0	0
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	0	0
25	JAKARTA	PALEMBANG	0	0
26	JAKARTA	PALU	0	0
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	0	0
28	JAKARTA	PEKANBARU	0	0
29	JAKARTA	PONTIANAK	0	0
30	JAKARTA	SEMARANG	0	0
31	JAKARTA	SOLO	0	0
32	JAKARTA	SURABAYA	0	0
33	JAKARTA	TERNATE	9.350.000	6.230.000
34	JAKARTA	TIMIKA	0	0
35	AMBON	DENPASAR	0	0
36	AMBON	JAYAPURA	0	0
37	AMBON	KENDARI	0	0
38	AMBON	MAKASSAR	0	0
39	AMBON	MANOKWARI	0	0
40	AMBON	PALU	0	0
41	AMBON	SORONG	0	0
42	AMBON	SURABAYA	0	0
43	AMBON	TERNATE	0	0
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	0	0
45	BALIKPAPAN	BATAM	0	0
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	0	0

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	0	0
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	0	0
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	0	0
50	BALIKPAPAN	MANADO	0	0
51	BALIKPAPAN	MEDAN	0	0
52	BALIKPAPAN	PADANG	0	0
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	0	0
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	0	0
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	0	0
56	BALIKPAPAN	SOLO	0	0
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	0	0
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	0	0
59	BANDA ACEH	DENPASAR	0	0
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	0	0
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	0	0
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	0	0
63	BANDA ACEH	MANADO	0	0
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	0	0
65	BANDA ACEH	SEMARANG	0	0
66	BANDA ACEH	SOLO	0	0
67	BANDA ACEH	SURABAYA	0	0
68	BANDA ACEH	TIMIKA	0	0
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	0	0
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	0	0
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	0	0
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	0	0
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	0	0
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	0	0
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	0	0
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	0	0
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	0	0
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	0	0
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	0	0
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	0	0
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	0	0
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	0	0
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	0	0
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	0	0
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	0	0
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	0	0
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	0	0
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	0	0
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	0	0
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	0	0
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	0	0
92	BANDUNG	BATAM	0	0
93	BANDUNG	DENPASAR	0	0
94	BANDUNG	JAKARTA	0	0
95	BANDUNG	JAMBI	0	0
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	0	0

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
97	BANDUNG	PADANG	0	0
98	BANDUNG	PALEMBANG	0	0
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	0	0
100	BANDUNG	PEKANBARU	0	0
101	BANDUNG	SEMARANG	0	0
102	BANDUNG	SOLO	0	0
103	BANDUNG	SURABAYA	0	0
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	0	0
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	0	0
106	BANJARMASIN	BATAM	0	0
107	BANJARMASIN	BIAK	0	0
108	BANJARMASIN	DENPASAR	0	0
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	0	0
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	0	0
111	BANJARMASIN	MEDAN	0	0
112	BANJARMASIN	PADANG	0	0
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	0	0
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	0	0
115	BANJARMASIN	SEMARANG	0	0
116	BANJARMASIN	SOLO	0	0
117	BANJARMASIN	SURABAYA	0	0
118	BANJARMASIN	TIMIKA	0	0
119	BATAM	BANDA ACEH	0	0
120	BATAM	DENPASAR	0	0
121	BATAM	JAYAPURA	0	0
122	BATAM	JOGJAKARTA	0	0
123	BATAM	MAKASSAR	0	0
124	BATAM	MANADO	0	0
125	BATAM	MEDAN	0	0
126	BATAM	PADANG	0	0
127	BATAM	PALEMBANG	0	0
128	BATAM	PEKANBARU	0	0
129	BATAM	PONTIANAK	0	0
130	BATAM	SEMARANG	0	0
131	BATAM	SOLO	0	0
132	BATAM	SURABAYA	0	0
133	BATAM	TIMIKA	0	0
134	BENGKULU	PALEMBANG	0	0
135	BIAK	BALIKPAPAN	0	0
136	BIAK	BANDA ACEH	0	0
137	BIAK	BATAM	0	0
138	BIAK	DENPASAR	0	0
139	BIAK	JAYAPURA	0	0
140	BIAK	JOGJAKARTA	0	0
141	BIAK	MANADO	0	0
142	BIAK	MEDAN	0	0
143	BIAK	PADANG	0	0
144	BIAK	PALEMBANG	0	0
145	BIAK	PEKANBARU	0	0
146	BIAK	PONTIANAK	0	0

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
147	BIAK	SURABAYA	0	0
148	BIAK	TIMIKA	0	0
149	DENPASAR	JAYAPURA	0	0
150	DENPASAR	KUPANG	0	0
151	DENPASAR	MAKASSAR	0	0
152	DENPASAR	MANADO	0	0
153	DENPASAR	MATARAM	0	0
154	DENPASAR	MEDAN	0	0
155	DENPASAR	PADANG	0	0
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	0	0
157	DENPASAR	PALEMBANG	0	0
158	DENPASAR	PEKANBARU	0	0
159	DENPASAR	PONTIANAK	0	0
160	DENPASAR	TIMIKA	0	0
161	JAMBI	BALIKPAPAN	0	0
162	JAMBI	BANJARMASIN	0	0
163	JAMBI	DENPASAR	0	0
164	JAMBI	JOGJAKARTA	0	0
165	JAMBI	KUPANG	0	0
166	JAMBI	MAKASSAR	0	0
167	JAMBI	MALANG	0	0
168	JAMBI	MANADO	0	0
169	JAMBI	PALANGKARAYA	0	0
170	JAMBI	PONTIANAK	0	0
171	JAMBI	SEMARANG	0	0
172	JAMBI	SOLO	0	0
173	JAMBI	SURABAYA	0	0
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	0	0
175	JAYAPURA	MANADO	0	0
176	JAYAPURA	MEDAN	0	0
177	JAYAPURA	PADANG	0	0
178	JAYAPURA	PALEMBANG	0	0
179	JAYAPURA	PEKANBARU	0	0
180	JAYAPURA	PONTIANAK	0	0
181	JAYAPURA	TIMIKA	0	0
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	0	0
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	0	0
184	JOGJAKARTA	MANADO	0	0
185	JOGJAKARTA	MEDAN	0	0
186	JOGJAKARTA	PADANG	0	0
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	0	0
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	0	0
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	0	0
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	0	0
191	KENDARI	BANDA ACEH	0	0
192	KENDARI	BATAM	0	0
193	KENDARI	DENPASAR	0	0
194	KENDARI	JOGJAKARTA	0	0
195	KENDARI	PADANG	0	0
196	KENDARI	PALEMBANG	0	0

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
197	KENDARI	PEKANBARU	0	0
198	KENDARI	SEMARANG	0	0
199	KENDARI	SOLO	0	0
200	KENDARI	SURABAYA	0	0
201	KENDARI	TIMIKA	0	0
202	KUPANG	JAYAPURA	0	0
203	KUPANG	JOGJAKARTA	0	0
204	KUPANG	MAKASSAR	0	0
205	KUPANG	MANADO	0	0
206	KUPANG	SURABAYA	0	0
207	MAKASSAR	BIAK	0	0
208	MAKASSAR	JAYAPURA	0	0
209	MAKASSAR	KENDARI	0	0
210	MAKASSAR	MANADO	0	0
211	MAKASSAR	TIMIKA	0	0
212	MALANG	BALIKPAPAN	0	0
213	MALANG	BANDA ACEH	0	0
214	MALANG	BANJARMASIN	0	0
215	MALANG	BATAM	0	0
216	MALANG	BIAK	0	0
217	MALANG	JAYAPURA	0	0
218	MALANG	KENDARI	0	0
219	MALANG	MAKASSAR	0	0
220	MALANG	MANADO	0	0
221	MALANG	MEDAN	0	0
222	MALANG	PADANG	0	0
223	MALANG	PALANGKARAYA	0	0
224	MALANG	PALEMBANG	0	0
225	MALANG	PEKANBARU	0	0
226	MALANG	TIMIKA	0	0
227	MANADO	MEDAN	0	0
228	MANADO	PADANG	0	0
229	MANADO	PALEMBANG	0	0
230	MANADO	PEKANBARU	0	0
231	MANADO	PONTIANAK	0	0
232	MANADO	SEMARANG	0	0
233	MANADO	SOLO	0	0
234	MANADO	SURABAYA	0	0
235	MANADO	TIMIKA	0	0
236	MATARAM	BALIKPAPAN	0	0
237	MATARAM	BANDA ACEH	0	0
238	MATARAM	BANJARMASIN	0	0
239	MATARAM	BATAM	0	0
240	MATARAM	BIAK	0	0
241	MATARAM	JAYAPURA	0	0
242	MATARAM	JOGJAKARTA	0	0
243	MATARAM	MAKASSAR	0	0
244	MATARAM	MANADO	0	0
245	MATARAM	MEDAN	0	0
246	MATARAM	PADANG	0	0

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
247	MATARAM	PALEMBANG	0	0
248	MATARAM	PEKANBARU	0	0
249	MATARAM	PONTIANAK	0	0
250	MATARAM	SURABAYA	0	0
251	MEDAN	BANDA ACEH	0	0
252	MEDAN	MAKASSAR	0	0
253	MEDAN	PONTIANAK	0	0
254	MEDAN	SEMARANG	0	0
255	MEDAN	SOLO	0	0
256	MEDAN	SURABAYA	0	0
257	MEDAN	TIMIKA	0	0
258	PADANG	MAKASSAR	0	0
259	PADANG	PONTIANAK	0	0
260	PADANG	SEMARANG	0	0
261	PADANG	SOLO	0	0
262	PADANG	SURABAYA	0	0
263	PADANG	TIMIKA	0	0
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	0	0
265	PALANGKARAYA	BATAM	0	0
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	0	0
267	PALANGKARAYA	MATARAM	0	0
268	PALANGKARAYA	MEDAN	0	0
269	PALANGKARAYA	PADANG	0	0
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	0	0
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	0	0
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	0	0
273	PALANGKARAYA	SOLO	0	0
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	0	0
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	0	0
276	PALEMBANG	MAKASSAR	0	0
277	PALEMBANG	PONTIANAK	0	0
278	PALEMBANG	SEMARANG	0	0
279	PALEMBANG	SOLO	0	0
280	PALEMBANG	SURABAYA	0	0
281	PALEMBANG	TIMIKA	0	0
282	PALU	MAKASSAR	0	0
283	PALU	POSO	0	0
284	PALU	SORONG	0	0
285	PALU	SURABAYA	0	0
286	PALU	TOLI-TOLI	0	0
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	0	0
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	0	0
289	PANGKAL PINANG	BATAM	0	0
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	0	0
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	0	0
292	PANGKAL PINANG	MANADO	0	0
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	0	0
294	PANGKAL PINANG	PADANG	0	0
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	0	0
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	0	0

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	0	0
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	0	0
299	PANGKAL PINANG	SOLO	0	0
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	0	0
301	PEKANBARU	PONTIANAK	0	0
302	PEKANBARU	SEMARANG	0	0
303	PEKANBARU	SOLO	0	0
304	PEKANBARU	SURABAYA	0	0
305	PEKANBARU	TIMIKA	0	0
306	PONTIANAK	MAKASSAR	0	0
307	PONTIANAK	SEMARANG	0	0
308	PONTIANAK	SOLO	0	0
309	PONTIANAK	SURABAYA	0	0
310	PONTIANAK	TIMIKA	0	0
311	SEMARANG	MAKASSAR	0	0
312	SOLO	MAKASSAR	0	0
313	SURABAYA	DENPASAR	0	0
314	SURABAYA	JAYAPURA	0	0
315	SURABAYA	MAKASSAR	0	0
316	SURABAYA	TIMIKA	0	0

**29 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROPINSI</b>	<b>TARIF TAKSI</b>
(1)	(2)	(3)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90.000
2.	SUMATERA UTARA	70.000
3.	RIAU	60.000
4.	KEPULAUAN RIAU	90.000
5.	JAMBI	60.000
6.	SUMATERA BARAT	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	90.000
8.	LAMPUNG	100.000
9.	BENGKULU	80.000
10.	BANGKA BELITUNG	60.000
11.	BANTEN	260.000
12.	JAWA BARAT	60.000
13.	D.K.I. JAKARTA	160.000
14.	JAWA TENGAH	50.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	60.000
16.	JAWA TIMUR	120.000
17.	BALI	100.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	30.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	70.000
20.	KALIMANTAN BARAT	90.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	70.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	90.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	280.000
24.	SULAWESI UTARA	110.000
25.	GORONTALO	80.000
26.	SULAWESI BARAT	125.000
27.	SULAWESI SELATAN	110.000
28.	SULAWESI TENGAH	40.000
29.	SULAWESI TENGGARA	90.000
30.	MALUKU	170.000
31.	MALUKU UTARA	110.000
32.	PAPUA	260.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	110.000

30 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	7.189	5.488	3.587
2	Houston	7.197	5.494	3.591
3	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
4	New York	10.049	5.742	3.753
5	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6	San Fransisco	7.419	4.240	2.771
7	Toronto	2.931	2.238	1.831
8	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9	Washington	11.463	6.550	3.743
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10	Bogota	12.348	9.426	7.713
11	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12	Boenos Aires	11.966	9.134	5.970
13	Caracas	9.269	8.213	5.130
14	Paramaribo	11.772	8.986	7.353
15	Santiago de Chile	9.819	7.495	6.133
16	Quito	17.310	16.269	12.127
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
17	Mexico City	7.115	5.432	3.550
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Panama City	23.291	14.389	13.570
	<b>EROPA BARAT</b>			
20	Vienna	6.225	3.864	3.357
21	Brussels	7.177	4.455	3.870
22	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23	Paris	6.177	3.834	3.331
24	Berlin	7.342	4.557	3.959
25	Bern	8.076	5.013	4.355
26	Bonn	6.960	4.320	3.753
27	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28	Geneva	8.035	4.988	4.333
29	Amsterdam	6.177	3.834	3.331

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>EROPA UTARA</b>			
30	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31	Helsinki	6.826	4.237	3.681
32	Stockholm	6.366	3.952	3.433
33	London	7.701	4.781	4.153
34	Oslo	7.509	4.661	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9.256	8.041
38	Lisbon	6.274	3.894	3.383
39	Madrid	6.733	4.180	3.631
40	Rome	7.141	4.433	3.851
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
	<b>EROPA TIMUR</b>			
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43	Bucharest	7.627	4.734	4.113
44	Kiev	9.630	5.978	5.193
45	Moscow	9.537	5.920	5.143
46	Praque	6.400	3.972	3.451
47	Sofia	6.567	4.076	3.541
48	Warsaw	6.392	3.968	3.447
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
51	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955
52	Nairobi	7.966	6.081	5.283
53	Antananarive	11.779	8.991	7.811
54	Dar Es Salaam	8.645	6.599	5.733
55	Harare	8.666	6.615	5.747

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
56	Windhoek	11.325	8.645	7.510
57	Cape Town	11.053	8.438	7.330
58	Johannesburg	5.353	4.086	3.550
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
59	Algiers	8.610	6.593	5.710
60	Cairo	5.361	4.092	3.555
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62	Rabbat	6.205	4.737	4.115
63	Tripoli	6.551	4.092	3.555
64	Tunisia	6.296	4.806	4.175
	<b>ASIA BARAT</b>			
65	Manama	6.400	5.992	4.700
66	Baghdad	5.433	4.148	3.545
67	Amman	5.433	4.148	3.545
68	Kuwait	4.767	3.639	3.110
69	Beirut	5.717	4.364	3.730
70	Doha	4.207	3.212	2.745
71	Damascus	5.096	3.890	3.325
72	Ankara	6.641	4.122	3.581
73	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727
74	Sanaa	5.013	3.827	3.271
75	Jeddah	4.958	3.785	3.235
76	Muscat	6.469	5.156	3.727
77	Riyadh	4.598	3.510	3.000
	<b>ASIA TENGAH</b>			
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79	Astana	13.661	12.089	8.962
	<b>ASIA TIMUR</b>			
80	Beijing	2.262	1.868	1.623
81	Hongkong	1.719	1.419	1.233
82	Osaka	2.572	2.124	1.845
83	Tokyo	2.558	2.112	1.835
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
85	Seoul	2.421	1.999	1.737

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASIA SELATAN</b>			
86	Kaboul	3.386	2.585	2.209
87	Teheran	4.475	3.416	2.920
88	Colombo	1.935	1.598	1.388
89	Dhaka	1.224	1.011	878
90	Islamabad	2.750	2.271	1.973
91	Karachi	2.611	2.156	1.873
92	New Delhi	2.332	1.926	1.673
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
93	Bandar Seri Bagawan	645	533	463
94	Bangkok	1.147	947	823
95	Davao City	1.749	1.445	1.255
96	Hanoi	1.833	1.514	1.315
97	Ho Chi Minh	991	818	711
98	Johor Bahru	495	409	355
99	Kota Kinabalu	690	570	495
100	Kuala Lumpur	572	472	410
101	Manila	1.457	1.203	1.045
102	Penang	697	576	500
103	Pnom Penh	1.217	1.005	873
104	Singapore	539	445	387
105	Vientiane	1.367	1.129	981
106	Yangon	1.468	1.212	1.053
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
107	Canberra	2.886	2.383	2.070
108	Darwin	1.719	1.419	1.233
109	Melbourne	2.635	2.176	1.890
110	Noumea	3.843	3.174	2.757
111	Perth	2.126	1.755	1.525
112	Port Moresby	2.439	2.014	1.750
113	Sydney	2.635	2.176	1.890
114	Vanimo	3.318	2.740	2.380
115	Wellington	3.721	3.072	2.669

PENJELASAN

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

**1 Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota**

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau nonpegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten atau maksimal 5 (lima) kilometer dari batas kota/kabupaten.

Untuk pegawai negeri, satuan biaya dapat diberikan sepanjang :

- a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
- b. disertai surat tugas;
- c. tidak bersifat rutin.

**2 Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran**

Satuan biaya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang terkait dengan jumlah pegawai berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang kegiatan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan, terdiri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

Satuan kerja yang memiliki sampai dengan 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan paling banyak Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun. Sementara itu, satker yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) pegawai dapat mengalokasikan sesuai dengan indeks dikalikan dengan jumlah pegawai.

Untuk Perwakilan RI di luar negeri, satuan biaya digunakan khusus untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK).

**3 Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

**4 Satuan Biaya Latihan Prajabatan**

Biaya diklat bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

**5 Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh**

Pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada pegawai yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai negeri tersebut.

<p>6</p>	<p><b>Satuan Biaya Konsumsi Rapat</b></p> <p>Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/Eselon I/pejabat yang setara.</p>
<p>7</p>	<p><b>Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan</b></p> <p>Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan diberikan kepada anggota TNI/POLRI, narapidana, pasien rumah sakit, ABK dan lain-lain. Untuk satuan biaya pengadaan bahan makanan narapidana dibedakan menurut wilayah sebagai berikut:</p> <p>Wilayah I : Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Lampung, Gorontalo, DIY, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan</p> <p>Wilayah II : Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Jambi, NTT, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Banten</p> <p>Wilayah III : Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan NAD.</p> <p>Untuk mahasiswa/siswa yang menempuh pendidikan kedinasan dapat dialokasikan biaya pengadaan bahan makanan sepanjang mahasiswa/siswa tersebut diasramakan. Mahasiswa/siswa yang diberi biaya pengadaan bahan makanan, yaitu mahasiswa/siswa Sipil, seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas serta mahasiswa/siswa militer/semimiliter, seperti mahasiswa Penerbangan, Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Mahasiswa Akademi TNI/AKPOL.</p>
<p>8</p>	<p><b>Satuan Biaya Konsumsi Tahanan</b></p> <p>Satuan biaya pengadaan paket makanan diberikan untuk tahanan yang berada pada tahanan kejaksaan, imigrasi, dan kepolisian.</p>
<p>9</p>	<p><b>Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri</b></p> <p>Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)</p>
<p>10</p>	<p><b>Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan untuk Perwakilan RI di Luar Negeri</b></p> <p>Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor Perwakilan RI di luar negeri (termasuk atase teknis departemen di luar negeri) agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>11</p>	<p><b>Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas</b></p> <p>Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK).</p>

	<p>Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada Perwakilan RI di luar negeri dapat dialokasikan biaya asuransi kendaraan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ada peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan;</li><li>besaran asuransi kendaraan sesuai kebutuhan riil;</li><li>dilengkapi data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.</li></ol>
<b>12</b>	<p><b>Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor</b></p> <p>Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).</p>
<b>13</b>	<p><b>Satuan Biaya Toga Hakim</b></p> <p>Satuan biaya toga hakim diperuntukkan bagi hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Satuan biaya tersebut tidak termasuk atribut/perengkapan.</p>
<b>14</b>	<p><b>Satuan Biaya Toga Mahasiswa</b></p> <p>Satuan biaya toga mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi negeri. Satuan biaya sudah termasuk atribut/perengkapan.</p>
<b>15</b>	<p><b>Satuan Biaya Pakaian Dinas / Kerja Resmi Pegawai</b></p> <p>Satuan biaya pakaian dinas/kerja resmi pegawai yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja pada satuan kerja tertentu. Satuan biaya pakaian dinas/kerja resmi pegawai hanya dapat dialokasikan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>bagi satker yang pada awal pembentukannya terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (setingkat Perpres), pakaian dinas dapat dialokasikan meskipun belum memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</li><li>bagi satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (setingkat Perpres) tetapi mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, keamanan, penegak keadilan, atau pemeriksaan dapat mengalokasikan biaya untuk pakaian dinas setelah memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</li><li>diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.</li></ol> <p>Satuan biaya tersebut sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.</p>
<b>16</b>	<p><b>Satuan Biaya Pakaian Dinas Mahasiswa/Taruna</b></p> <p>Satuan biaya pakaian dinas mahasiswa/taruna hanya dapat dialokasikan bagi mahasiswa/taruna dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengikuti pendidikan kedinasan yang berada di bawah kementerian negara/lembaga tertentu;</li><li>memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</li><li>diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.</li></ol> <p>Satuan biaya tersebut sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.</p>
<b>17</b>	<p><b>Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter/Perawat</b></p> <p>Satuan biaya pakaian dinas dokter/perawat diperuntukkan bagi dokter/perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu stel pakaian untuk perawat per tahun. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.</p>

<b>18</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Sopir/Pesuruh</b> Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA. Pakaian sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.
<b>19</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Satpam</b> Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
<b>20</b>	<b>Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan</b> Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
<b>21</b>	<b>Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru</b> Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru diperuntukkan bagi penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai. Pengalokasiannya maksimal 10% dari jumlah pegawai (minimal 1 pegawai), sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
<b>22</b>	<b>Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional</b> Satuan biaya diperuntukkan bagi pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga. Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasional harus memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain, tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien, dan efektif. Untuk daerah terpencil satuan biaya belum termasuk ongkos kirim.
<b>23</b>	<b>Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Mesin Fotokopi</b> Satuan biaya untuk sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi. Sementara itu, satuan biaya untuk sewa mesin fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan.
<b>24</b>	<b>Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi</b> Honorarium yang diberikan kepada narasumber Non-Pegawai Negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.
<b>25</b>	<b>Sewa Gedung Pertemuan</b> Sewa gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan di luar kantor. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang Satuan biaya tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
<b>26</b>	<b>Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor</b> Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Paket Full Board  
Satuan biaya paket full board disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan (3 kali), rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- b. Paket Full Day  
Satuan biaya paket full day disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan kudapan (2 kali), Ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- c. Paket Half Day  
Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan kudapan (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

**Catatan :**

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.
- b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:  
Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang  
Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *full board* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota
  - 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-KL terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *full board*, dan uang harian paket *full board* di luar kota (Lampiran I Nomor 23).
  - 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, dapat diberikan uang saku paling tinggi sebesar Satuan Biaya Uang Saku Paket Full Board di Dalam Kota (Lampiran I Nomor 23 ) dan uang transpor dalam kota paling tinggi sebesar Satuan Biaya Transpor Dalam Kota (Lampiran II Nomor 1).
- d. Kegiatan yang diselenggarakan secara *full day* dan *half day* dan dilaksanakan di dalam kota, kepada peserta dapat diberikan uang saku saku paling tinggi sebesar Satuan Biaya Uang Saku Paket Full Day/Half Day di Dalam Kota (Lampiran I Nomor 23 ) dan uang transpor dalam kota paling tinggi sebesar Satuan Biaya Transpor Dalam Kota (Lampiran II Nomor 1).

**27 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-KL). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- b. Peruntukkan hotel berbintang
  - 1) Hotel Bintang Lima : ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat negara lainnya yang setara
  - 2) Hotel Bintang Empat : gubernur, wakil gubernur, dan pejabat negara lainnya yang setara, pejabat Eselon I serta pejabat Eselon II

- 3) Hotel Bintang Tiga : pejabat Eselon III/Gol. IV
  - 4) Hotel Bintang Dua : pejabat Eselon IV/Gol. III
  - 5) Hotel Bintang Satu : PNS Gol. II dan I
- c. Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri). Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, pejabat negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.
- d. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.

**28 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran)

**29 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.

Contoh perngitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Batam, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

a) Berangkat

-biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta

-biaya taksi dari Bandara Hang Nadim (Batam) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Batam

b) Kembali

-biaya taksi dari hotel/penginapan (Batam) ke Bandara Hang Nadim

-biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta)

**30 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan biaya diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :

a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A

b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B

c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D

Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif Bisnis.

Catatan Umum :

- 1) Satuan biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
- 2) Pengertian Istilah :
  - a) OJ : Orang/Jam
  - b) OH : Orang/Hari
  - c) OB : Orang/Bulan
  - d) OT : Orang/Tahun
  - e) OP : Orang/Paket
  - f) OK : Orang/Kegiatan
  - g) OR : Orang/Responden
  - h) Oter : Orang/Terbit

---

MENTERI KEUANGAN,

Ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : .....

Kode dan Nama Satuan Kerja : .....

Kode dan Nama Kegiatan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus .....\*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP. ....

\*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Khusus

---

MENTERI KEUANGAN,

Ttd

SRI MULYANI INDRAWATI